

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kodrati. HAM dimiliki manusia karena dirinya manusia. HAM menjadi dasar suatu negara dalam membentuk ketentuan-ketentuan dalam kehidupan masyarakat. Negara dalam penciptaan hukum harus tetap berada didalam batas-batas HAM, juga berlaku bagi pembentuk undang-undang formal. Pembentuk undang-undang formal tidak berarti mempunyai wewenang dan boleh melakukan segalanya, tetapi juga harus memperhatikan HAM yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar.¹

Salah satu hak yang dijamin adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang merupakan amanat konstitusi dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik perorangan, kelompok atau masyarakat.²

Pengaturan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di Indonesia, secara filosofis berasal dari Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan pelayanan kesehatan sebagai tanggung jawab negara, dan Pasal 28H ayat (1) yang menetapkan mengenai hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kedua pasal tersebut merupakan perwujudan dari sila

¹ Harifin A Tumpa, 2010, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Jakarta : Kencana, hlm.59.

² Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.62.

kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan “tiap orang berhak atas kesehatan”. Setelah itu Pasal 5 ayat (1), menegaskan “tiap orang memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses atas sumber daya di bidang kesehatan”. Pasal 5 ayat (2) menegaskan “tiap orang memiliki hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang nyaman, bermutu, serta terjangkau”.

Karena kesehatan adalah hak setiap orang dan tiap warga negara, maka sudah pasti anak sebagai generasi penerus bangsa juga memiliki hak yang sama. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur hak-hak anak yatitu dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 14, dan pasal yang terkait dengan penelitian ini adalah Pasal 8 yang berbunyi :“setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial”.

Terjaminnya tumbuh kembang anak secara optimal, maka negara bertanggung jawab memberikan fasilitas serta aksesibilitas bagi anak. Mengawal kepentingan dan menjamin kesejahteraan anak dalam memberikan perlindungan dari berbagai hal yang merusak keadaan fisik maupun psikis anak, merupakan tugas dari hukum itu sendiri. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat bahwa pemerintah harus menyediakan sarana serta

³ Zahir Rusyad, 2018, *Hukum Perlindungan Pasien, Konsep Perlindungan Hukum dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Oleh Dokter dan Rumah Sakit*, Malang : Setara Press, hlm.1.

menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif untuk anak, agar anak mendapatkan derajat kesehatan yang optimal semenjak dalam kandungan.

Seorang anak yang terganggu kesehatannya baik secara fisik maupun psikis merupakan cerminan tidak tercapainya kesejahteraan anak tersebut sehingga kesehatan dan kesejahteraan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Oleh karena itu, anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan baik dari pemerintah maupun masyarakat agar kesejahteraan anak dapat terjamin.⁴

Salah satu permasalahan terkait kesehatan anak adalah *stunting*. *Stunting* masih menjadi pekerjaan rumah besar sector kesehatan di Indonesia. *World Health Organization* (WHO) pernah menempatkan Indonesia di peringkat ketiga *stunting* tertinggi di Asia tahun 2017. Berdasarkan publikasi Studi Status Gizi Balita di Indonesia pada tahun 2022, angka prevalansi *stunting* di Indonesia ada di 21,6%, artinya setiap 21 dari 100 balita menderita *stunting*. Meski turun 2,8% dari tahun 2021 angka ini masih tergolong tinggi dari standar 20% yang ditetapkan WHO dan masih perlu penurunan karena targetnya pada tahun 2024 adalah 14%.⁵

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang memerlukan penanganan terintegrasi dan menyeluruh. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, mendorong sejumlah langkah seperti peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan terkait program penurunan angka *stunting* di kementerian atau

⁴ Hamam Hadi, 2005, *Beban Ganda Masalah Gizi dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nasional*, Yogyakarta : UGM Press, hlm.3.

⁵ Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, di publikasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 3 Februari 2023, hlm.4.

lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintahan dibawahnya.

Stunting dapat disebabkan berdasarkan faktor yang paling mempengaruhi antara lain, pendapatan keluarga, pemberian ASI eksklusif, pengetahuan gizi ibu balita, ketahanan pangan keluarga, ketetapan pemberian makanan pendamping ASI, riwayat penyakit infeksi balita, perilaku keluarga sadar gizi, tingkat konsumsi energy balita, dan kelengkapan imunisasi balita lalu kurangnya akses ke makanan bergizi, serta akses ke air bersih dan sanitasi.⁶

Namun fakta lapangan penurunan angka *stunting* secara nasional dengan angka *stunting* di Provinsi Sumatera Barat berbeda, kalau prevalensi *stunting* di Indonesia turun dari 24,4 % menjadi 21,6%, tidak dengan Provinsi Sumatera Barat, dari 28 provinsi yang mengalami penurunan prevalensi *stunting*, ada 6 provinsi yang mengalami kenaikan dan salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat, dimana pada tahun 2021 prevalensi *stunting* berada pada angka 23,3% sedangkan untuk tahun 2022 naik menjadi 25,2%.⁷

Dari 19 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Kota Sawahlunto lah yang memiliki prevalensi *stunting* terendah yaitu 13,7%. Sedangkan Kota Padang ada diperingkat ke-12 dengan angka prevalensi *stunting* sebesar 19,5%. Angka ini cukup rendah di banding kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumater Barat, namun masalahnya angka

⁶ I Dewa Nyoman Supariasa dan Heni Purwaningsih, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita*, Malang, Jurnal Inovasi dan Pembangunan Daerah, Vol.1 No.2 , hlm.55.

⁷ Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, di publikasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 3 Februari 2023, hlm.6.

prevalensi *stunting* di Kota Padang mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2021 angka prevalensi *stunting* Kota Padang adalah 18,9 %.⁸

Pemerintah Kota Padang sendiri telah mengeluarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2022 tentang Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Padang yang ditetapkan dan di undangkan pada tanggal 15 November tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan berbentuk skripsi dengan tema **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 80 TAHUN 2022 TENTANG UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA PADANG TERHADAP PEMENUHAN HAK KESEHATAN ANAK ”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Padang Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Anak?
2. Bagaimana Konsep Yang Ideal Terhadap Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

⁸ Cindy Mutia, *Prevalensi Balita Stunting Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/16/ini-wilayah-dengan-prevalensi-stunting-tertinggi-di-sumatra-barat-pada-2022#:~:text=Adapun%20Kota%20Padang%20menempati%20peringkat,Pasaman%20Barat%3A%2035%2C5%25> .

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Padang Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang Konsep Yang Ideal Terhadap Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah keilmuan pada umumnya dan hukum tata negara khususnya, terutama yang terkait dengan upaya percepatan penurunan *stunting* di Kota Padang.
 - b. Sebagai suatu proses pembelajaran bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan akademik dalam menganalisis suatu permasalahan secara sistematis.
 - c. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan oleh siapa saja baik itu mahasiswa, dosen dan masyarakat umum terutama bagi pemerintah daerah dan penyusun regulasi yang ingin mengetahui

lebih lanjut tentang upaya percepatan penurunan *stunting* di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengandalkan analisa dan konstruksi.⁹

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.¹⁰ Penggunaan dari metode yuridis sosiologis dalam penelitian ini, yaitu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah tersedia dan juga dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada didalam skripsi ini.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat menjawab persoalan-persoalan pokok yang telah dirumuskan maka penulis menyusun metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Pers, hlm.1.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm.43

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana dan kondisi mengenai gambaran tentang perananan partisipasi masyarakat dalam pembentuka peraturan daerah, selanjutnya dianalisis dengan mengacu dan berpedoman pada bahan pustaka.

2. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum :

a. Jenis Data

Jenis data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara (*interview*) dan pen pengamatan yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih dalam penelitian ini yang didapatkan secara langsung dari para responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti yaitu : Ibu Zulnimar selaku pemegang

jabatan fungsional kependudukan dan keluarga berencana Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang, Ibu Yos selaku tenaga gizi di Puskesmas Kecamatan Lubuk Begalung, Ibu Lely selaku tenaga gizi di Puskesmas Kecamatan Pauh, dan Ibu Vera Wati selaku tenaga gizi di Puskesmas Lubuk Kilangan.

2) Data Sekunder


Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs diinternet yang berkenan dengan penelitian yang dilakukan.¹¹

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan Hukum Tata Negara yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan mengenai legislasi daerah, terdiri dari:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- iii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹¹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, hlm.15.

- iv. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- v. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*
- vi. Peraturan Walikota Padang Nomor 80 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di



- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu buku-buku, makalah-makalah dan hasil-hasil penelitian terdahulu.
- c) Bahan Hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas

- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Bahan-bahan yang tersedia diinternet
- d) Peraturan Perundang-undangan

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1) Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dan bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang semi terstruktur yang maksudnya wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden, kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data valid.


Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi dokumen dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan perpustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku serta hasil penelitian karya ilmiah para sarjana yang

berhubungan dan berkaitan dengan upaya percepatan penurunan *stunting* di Kota Padang.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹²

4. Teknik Pengolahan Data



Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.

5. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Setelah hasil dan data diperoleh maupun yang dikumpulkan dari penelitian ini maka dalam menganalisa data tersebut penulis

¹²Amirudin dan Zainal Asikin, 2011. *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm.31.

menggunakan metode kualitatif-kuantitatif, maksudnya data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan rangkaian angka *statistic* yang hanya sampai pada tahap tabulasi saja yang berhubungan dan berkaitan dengan upaya percepatan penurunan *stunting* di Kota Padang.

